



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Bin Sukardi;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga RT. 006 / RW. 010 Kelurahan Kundurah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/10/IV.RES.1.11/2022/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Ali Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik SUYANTO dengan Nomor Rangka MH1JBK11XGK367479 dan Nomor Mesin JBK1S1365376
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengangkatan Karyawan PT. SUMBER REJEKI FAMELY tanggal 10 Maret 2022
 - 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Kolektor Berkaitan Dengan Hasil Penanganan Tagihan tanggal 10 Maret 2022
 - 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan 1 (SP 1) Kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 044/SP 1/IV/2022 tanggal 04 April 2022
 - 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan 2 (SP 2) Kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan
Nomor: 045/SP 2/IV/2022 tanggal 09 April 2022
 - 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Laporan Kerugian Perusahaan PT. SUMBER REJEKI
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Jabatan PT. SUMBER REJEKI kepada Siti Mujayanah sebagai Kepala Cabang Daerah Kupang tanggal 15 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tugas PT. SUMBER REJEKI FAMILY kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 049 SR/01/06/22 tanggal 10 Maret 2022

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja PT. SUMBER REJEKI FAMILY kepada Rarik Juliana dengan Nomor: 001 SR/22/07/22 tanggal 22 Juli 2022
- 1 (satu) Bundel foto copy Akta Pendirian PT SUMBER REJEKI FAMILI Nomor: 80
- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar asli Kwitansi Penagihan Kredit barang milik PT. SUMBER REJEKI FAMELY
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam les hijau dengan Nomor Polisi DH 3664 HZ
- 1 (satu) set alat masak panci steamer 32 (tiga puluh dua) cm
- 1 (satu) set alat masak Pan Cake
- 1 (satu) set alat masak Wok Mogen
- 1 (satu) set alat masak RED ROSE PAN
- 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake

Dikembalikan kepada Saksi Siti Mujayanah selaku pimpinan cabang PT. SUMBER REJEKI FAMILI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI, pada tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** yaitu berupa uang angsuran barang kredit dan barang hasil penarikan dari konsumen

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SUMBER REJEKI FAMILY, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 terdakwa diterima bekerja sebagai kolektor penagihan di wilayah Kabupaten Rote Ndao pada perusahaan PT. SUMBER REJEKI FAMILY Cabang Kupang yang dipimpin oleh Kepala Cabang saksi SITI MUJAYANAH sesuai dengan Surat Pengangkatan Karyawan PT. SUMBER REJEKI FAMILY (Penagihan) Nomor: SR36/10/03/2022 Kupang NTT.
- Bahwa saksi SITI MUJAYANAH selaku pimpinan cabang memberikan kuasa untuk melakukan penagihan dan menyerahkan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) bukti kuitansi penagihan barang beserta satu unit sepeda motor Motor REVO warna hitam les hijau Dengan Nomor DH. 3664 HZ, nomor mesin JBK1E1365376, dan nomor rangka MH1JBK11XGK367479 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik SUYANTO yang merupakan motor milik PT. SUMBER REJEKI FAMILY untuk kendaraan operasional lapangan kepada terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI penyerahan tersebut disaksikan oleh saksi RARIK JULIANA, saksi BAYU ABDULAH dan sdra. NUR TALIB;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI mempunyai kewajiban melaporkan setiap hari kegiatannya selama menjadi Kolektor di wilayah Kabupaten Rote Ndao, namun sejak terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI menjadi kolektor PT. SUMBER REJEKI FAMILY terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI hanya melaporkan sekitar 3-4 kali, dan terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI tidak pernah melaporkan hasil kerjanya sudah berapa kuitansi atau konsumen yang sudah mengansurkan cicilan akan tetapi terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI hanya menyampaikan bahwa uang cicilan/angsuran barang kreditan konsumen PT. SUMBER REJEKI FAMILY yang ada pada terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tarikan barang dari konsumen sebanyak 5 (lima) unit barang yaitu berupa 1 (satu) Set Red Rose Pan, Stimer Set, 2 (dua) buah cetakan Kue atau Pan Cake, dan 1 (satu) buah Panci Wok anti lengket 32 Centimeter dan terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI menyampaikan pada tanggal 1 April 2022 akan datang ke PT. SUMBER REJEKI FAMILY untuk laporan tutup buku, namun pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2022 terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI tidak juga datang ke PT SUMBER REJEKI FAMILY untuk menyerahkan uang dan hasil penarikan barang tersebut. Selanjutnya sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI hilang komunikasi atau tidak bisa dihubungi oleh pihak PT. SUMBER FAMILY REJEKI.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI tanpa sepengetahuan pihak PT. SUMBER REJEKI FAMILY menjual barang yang sebelumnya terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI dapatkan dari hasil penarikan barang konsumen PT. SUMBER REJEKI FAMILY kepada saksi Yerdi Banoet Malelak sebanyak 3 unit barang berupa Stimer Set, 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake dan 1 (satu) buah Panci Wok anti lengket 32 Centimeter dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SUMBER REJEKI FAMILY mengalami kerugian sebesar Rp. 11.694.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit dari PT. SUMBER REJEKI FAMILY berupa rekapan laporan kerugian dari seluruh jumlah kuitansi yang telah dibayarkan oleh konsumen sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kuitansi dan hasil penjualan 3 (tiga) unit barang berupa Stimer Set, 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake dan 1 (satu) buah Panci Wok anti lengket 32 Centimeter kepada saksi YERDI BANOET-MALELAK dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa Muhammad Ali Bin Sukardi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP-----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI, pada tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana **penggelapan** yaitu berupa uang angsuran barang kredit dan barang hasil penarikan dari konsumen PT. SUMBER REJEKI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAMILY, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 terdakwa diterima bekerja sebagai kolektor penagihan di wilayah Kabupaten Rote Ndao pada perusahaan PT. SUMBER REJEKI FAMILY Cabang Kupang yang dipimpin oleh Kepala Cabang saksi SITI MUJAYANAH sesuai dengan Surat Pengangkatan Karyawan PT. SUMBER REJEKI FAMILY (Penagihan) Nomor: SR36/10/03/2022 Kupang NTT.
- Bahwa saksi SITI MUJAYANAH selaku pimpinan cabang memberikan kuasa untuk melakukan penagihan dan menyerahkan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) bukti kuitansi penagihan barang beserta satu unit sepeda motor Motor REVO warna hitam les hijau Dengan Nomor DH. 3664 HZ, nomor mesin JBK1E1365376, dan nomor rangka MH1JBK11XGK367479 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik SUYANTO yang merupakan motor milik PT. SUMBER REJEKI FAMILY untuk kendaraan operasional lapangan kepada terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI penyerahan tersebut disaksikan oleh saksi RARIK JULIANA, saksi BAYU ABDULAH dan sdra. NUR TALIB;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI mempunyai kewajiban melaporkan setiap hari kegiatannya selama menjadi Kolektor di wilayah Kabupaten Rote Ndao, namun sejak terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI menjadi kolektor PT. SUMBER REJEKI FAMILY terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI hanya melaporkan sekitar 3-4 kali, dan terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI tidak pernah melaporkan hasil kerjanya sudah berapa kuitansi atau konsumen yang sudah mengansurkan cicilan akan tetapi terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI hanya menyampaikan bahwa uang cicilan/angsuran barang kreditan konsumen PT. SUMBER REJEKI FAMILY yang ada pada terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tarikan barang dari konsumen sebanyak 5 (lima) unit barang yaitu berupa 1 (satu) Set Red Rose Pan, Stimer Set, 2 (dua) buah cetakan Kue atau Pan Cake, dan 1 (satu) buah Panci Wok anti lengket 32 Centimeter dan terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI menyampaikan pada tanggal 1 April 2022 akan datang ke PT. SUMBER REJEKI FAMILY untuk laporan tutup buku, namun pada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



tanggal 01 April 2022 terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI tidak juga datang ke PT SUMBER REJEKI FAMILY untuk menyerahkan uang dan hasil penarikan barang tersebut. Selanjutnya sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI hilang komunikasi atau tidak bisa dihubungi oleh pihak PT. SUMBER FAMILY REJEKI.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI tanpa sepengetahuan pihak PT. SUMBER REJEKI FAMILY menjual barang yang sebelumnya terdakwa MUHAMMAD ALI BIN SUKARDI dapatkan dari hasil penarikan barang konsumen PT. SUMBER REJEKI FAMILY kepada saksi Yerd Banoet Malelak sebanyak 3 unit barang berupa Stimer Set, 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake dan 1 (satu) buah Panci Wok anti lengket 32 Centimeter dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SUMBER REJEKI FAMILY mengalami kerugian sebesar Rp. 11.694.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit dari PT. SUMBER REJEKI FAMILY berupa rekapan laporan kerugian dari seluruh jumlah kuitansi yang telah dibayarkan oleh konsumen sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kuitansi dan hasil penjualan 3 (tiga) unit barang berupa Stimer Set, 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake dan 1 (satu) buah Panci Wok anti lengket 32 Centimeter kepada saksi YERDI BANOET-MALELAK dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa Muhammad Ali Bin Sukardi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Mujayanah** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi adalah kepala cabang perusahaan di PT. Sumber Rejeki Famili di Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai debt collector (penagihan) berdasarkan surat pengangkatan karyawan PT. Sumber Rejeki Famili bagian penagihan tertanggal 10 Maret 2022 atas nama Muhamad Ali Bin Sukardi tidak melaporkan kepada Perusahaan Sumber Rejeki Famili sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kwitansi hasil penagihan sesuai kwitansi penagihan yang diberikan oleh perusahaan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) kwitansi, sesuai dengan perjanjian kerja sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 11.694.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bertugas di Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan penagihan/ penarikan kredit macet terhadap 134 (seratus tiga puluh empat) kwitansi sejak tanggal 11 Maret 2022;
 - Bahwa Perusahaan melakukan pembekalan sebelum Terdakwa datang ke Rote Ndao, Terdakwa diharuskan untuk berkomunikasi dengan Perusahaan minimal 3 (tiga) hari sekali dan setiap akhir bulan diharuskan datang ke kupang untuk menyerahkan laporan mengenai penagihan tersebut tetapi Terdakwa jarang sekali melakukan komunikasi dengan Perusahaan dan bahkan tidak melaporkan ke perusahaan setiap akhir bulan;
 - Bahwa Terdakwa hanya menghubungi Saksi sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali saja, Terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Saksi tanggal 25 Maret 2022, dan saat Saksi bertanya, Terdakwa menjawab bahwa dia baik-baik saja di Rote Ndao dan Terdakwa juga mengatakan bahwa dia sudah menarik 5 (lima) unit barang dan memegang uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi pada tanggal 1 April 2022 yang harusnya Saksi menerima laporan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali, kami cari Terdakwa ke kosnya juga tidak ada, bahkan menurut informasi yang kami dengar bahwa Terdakwa tahu kami mencarinya tetapi Terdakwa bersembunyi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan unit yang ditarik namun Terdakwa telah menjual 3 (tiga) barang dengan total harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa upah untuk Terdakwa di hitung sesuai dengan komisi dari penagihan yang dilakukan yaitu 12% (dua belas persen) dari keseluruhan penagihan selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **Yerdi Banoet Malelak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Sekitar pertengahan bulan April Tahun 2022 Terdakwa datang menawarkan beberapa barang untuk dijual yaitu 1 (satu) set alat masak panic steamer 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake dan 1 (satu) set alat masak wok mogen. Terdakwa menjual dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tetapi saya menawar menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Heniwasti Paulina Tungga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membeli barang secara kredit berupa satu set alat masak model panic (dobel pot) dimana barang tersebut Saksi kredit sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang dimana sisa angsuran sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun Saksi hanya sanggup membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya menurut Terdakwa tidak ada lagi pelunasan untuk selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan sekitar tanggal 20 Maret 2022 kepada saksi atas barang yang saksi beli secara cicil dari perusahaan dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukan Saksi tanda pengenalan karyawan, Terdakwa hanya membawa kwitansi lama yang pernah Saksi bayar, karena awalnya yang melakukan penagihan di Saksi bukan Terdakwa melainkan satu anak timor yang Saksi tidak tahu namanya tetapi karena Terdakwa membawa kwitansi-kwitansi tersebut Saksi percaya bahwa Terdakwa merupakan Karyawan Perusahaan PT Sumber Rejeki Famili;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Rarik Juliana**, keterangan Saksi dibacakan dipersidangan:;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 pihak Kantor Cabang PT. Sumber Rejeki Famili di Kota Kupang menerima terdakwa sebagai kolektor dan dibuatkan 1

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) jepitan Surat Pengangkatan karyawan, kemudian terdakwa diberikan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) lembar Kwitansi dan juga 1 (satu) unit Sepeda motor Honda REVO dengan Plat Polisi DH 3664 HZ dengan nomor mesin JBK1E1365376 dan nomor rangka MH1JBK11XGK367479 atas nama pemilik Suyanto adalah motor milik PT. Sumber Rejeki Famili beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada terdakwa untuk menjadi barang inventaris yang dipergunakannya untuk pekerjaan melakukan penagihan;

- Bahwa terdakwa memiliki kewajiban melaporkan setiap hari kegiatannya selama menjadi Kolektor di wilayah Kabupaten Rote Ndao, dan sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dimana tersangka menghubungi perusahaan hanya sekitar 3-4 kali, akan tetapi uang dari hasil penagihannya tidak pernah dikirimkan kepada pihak Kantor Cabang PT. Sumber Rejeki Famili di Kota Kupang, dan sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 terdakwa tidak bisa dihubungi oleh pihak perusahaan atau hilang komunikasi;
- Bahwa terdakwa hanya menyampaikan bahwa uang hasil penagihan yang ada pada terdakwa sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tarikan barang dari konsumen sebanyak 5 (lima) unit barang akan tetapi sampai saat ini uang hasil penagihan dari konsumen dan barang tersebut belum juga di kembalikan atau diserahkan kepada pihak PT. Sumber Rejeki Famili;
- Bahwa menurut saksi kwitansi yang sudah ditagih oleh terdakwa yaitu sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kwitansi dengan jumlah nominalnya sebanyak Rp. 11.694.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan yang belum ditagih sebanyak 65 (enam puluh lima) kwitansi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa dipanggil oleh pihak perusahaan PT. Sumber Rejeki Famili untuk di interview dan diangkat sebagai Kolektor penagihan di wilayah Kabupaten Rote Ndao oleh Ketua cabang Kupang yaitu Ibu Siti Mujayanah sesuai dengan surat pengangkatan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. Sumber Rejeki Famili No: SR36/10/03/2022 Kupang NTT dan sejak itu Terdakwa menjadi bagian dari perusahaan PT. Sumber Rejeki Famili Cabang Kupang;

- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pelaporan sebanyak dua sampai empat kali pelaporan via telepon kepada pimpinan pada Bulan Maret, setelah itu Terdakwa tidak lagi melaporkan karena handphone Terdakwa rusak, Terdakwa juga sudah menyampaikan keluhan kepada pimpinan mengenai kesulitan atau kendala dalam penagihan karena kwitansi tersebut kebanyakan merupakan kwitansi lama dari Tahun 2017-2019 sehingga Terdakwa kesulitan dalam penagihan dan jarak tempuh yang jauh;
- Bahwa ada perjanjian tidak tertulis antara Terdakwa dan pimpinan bahwa apabila ada tagihan lama terdakwa bisa memberikan diskon agar cepat selesai angsurannya;
- Terdakwa sudah berhasil melakukan pengihan sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) kwitansi dari 134 (seratus tiga puluh empat) kwitansi totalnya ada Rp 11.649.000,- (sebelas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sebelum sempat menyeter Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa uang sejumlah tersebut Rp 11.649.000,- (Sebelas juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) sudah dipakai Terdakwa semuanya untuk memenuhi kebutuhan makan, bensin dan kebutuhan pribadi;
- Bahwa komisi sesuai perjanjian dengan perusahaan yaitu Komisi 15 % (lima belas persen) untuk kwitansi yang dihidupkan kembali yaitu kwitansi Tahun 2019 kebawah dan 12 % (dua belas persen) untuk kwitansi berjalan yaitu kwitansi Tahun 2020 -2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fasilitas Fasilitas kos serta sebuah motor dan biaya untuk ke kupang mengantar laporan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang penarikan kepada Saksi Yerd Banoet Malelak berupa 1 (satu) set alat masak panic steamer 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake dan 1 (satu) set alat masak wok mogen;
- Bahwa Terdakwa mengakui seharusnya barang-barang penarikan tersebut harus di bawa ke Perusahaan;
- Terdakwa berpikir Terdakwa akan mengganti uang hasil penagihan yang telah Terdakwa gunakan tersebut setelah Terdakwa turun laporan tetapi Terdakwa sudah di tangkap oleh Polisi, Terdakwa sempat minta mediasi dengan pimpinan cabang perusahaan tersebut tetapi Pimpinan tidak mau;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merencanakan untuk bekerja di proyek guna mengganti uang hasil penagihan yang telah Terdakwa gunakan tersebut setelah Terdakwa turun laporan dengan tetapi Terdakwa sudah di tangkap oleh Polisi, Terdakwa sempat minta mediasi dengan pimpinan cabang perusahaan tersebut tetapi Pimpinan tidak mau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan PT. Sumber Rejeki Famili (Penagihan) tertanggal 10 Maret 2022 atas nama Karyawan Muhammad Ali Bin Sukardi;
- 2 (dua) lembar Surat Berkaitan Dengan Hasil Penanganan Penagihan tertanggal 10 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan 1 (SP 1) kepada saudara Muhammad Ali Bin Sukardi dengan nomor : 044/SP 1/IV/2022 tertanggal 04 April 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan 2 (SP 2) kepada saudara Muhammad Ali Bin Sukardi dengan nomor : 045/SP 2/IV/2022 tertanggal 09 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Suyanto dengan Nomor Rangka MH1JBK11XGK367479 dan Nomor Mesin JBK1S1365376;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam les hijau dengan Nomor Polisi DH 3664 HZ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik Suyanto dengan Nomor Rangka MH1JBK11XGK367479 dan Nomor Mesin JBK1S1365376.
- 1 (satu) set alat masak Red Rose Pan;
- 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengangkatan Karyawan PT. Sumber Rejeki Famili (Penagihan) tertanggal 10 Maret 2022 atas nama Muhammad Ali Bin Sukardi;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Berkaitan Dengan Hasil Penanganan Penagihan tertanggal 10 Maret 2022;
- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar Kwitansi Penagihan Kredit barang milik PT. Sumber Rejeki Famili yang diantaranya 69 (enam puluh sembilan) lembar kwitansi yang sudah ditagih, dan 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi yang belum ditagih;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Rejeki Famili tertanggal pada hari Jumat 11 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jabatan atas nama Siti Mujayanah sebagai Kepala Cabang Daerah Kupang sejak Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Kerja sebagai Debt Colektor di Perusahaan PT. Sumber Rejeki Famili di Unit Rote cabang dari Kupang NTT atas nama Muhammad Ali Bin Sukardi;
- 2 (dua) lembar Surat Rekapitan Laporan Kerugian PT. Sumber Rejeki Famili.
- 1 (satu) set alat masak panci steamer 32 (tiga puluh dua) cm;
- 1 (satu) set alat masak Pan Cake;
- 1 (satu) set alat masak Wok Mogen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Salinan sesuai aslinya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik Suyanto dengan Nomor Rangka MH1JBK11XGK367479;
- Salinan sesuai aslinya Surat Pengangkatan Karyawan PT. Sumber Rejeki Famili tertanggal 10 Maret 2022 Nomor: SR36/10/03/2022/Kupang NTT;
- Salinan sesuai aslinya Surat Pernyataan Kolektor Berkaitan Dengan Hasil Penanganan Tagihan tertanggal 10 Maret 2022;
- Salinan sesuai aslinya Peringatan 1 (SP 1) Kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 044/SP 1/IV/2022 tertanggal 04 April 2022;
- Salinan sesuai aslinya Surat Peringatan 2 (SP 2) Kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 045/SP 2/IV/2022 tertanggal 09 April 2022;
- Salinan sesuai aslinya Rekapitan Laporan Kerugian Perusahaan PT. Sumber Rejeki Famili;
- Salinan dari salinan Surat Keputusan Jabatan PT. Sumber Rejeki Famili kepada Siti Mujayanah sebagai Kepala Cabang Daerah Kupang tertanggal 15 Agustus 2022;
- Salinan dari salinan Surat Tugas PT. Sumber Rejeki Famili kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 049 SR/01/06/22 tertanggal 10 Maret 2022;
- Salinan sesuai aslinya Surat Keterangan Kerja PT. Sumber Rejeki Famili kepada Rarik Juliana dengan Nomor: 001 SR/22/07/22 tertanggal 22 Juli 2022;
- Salinan dari salinan Akta Pendirian PT Sumber Rejeki Famili Nomor: 80;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebagai debt collector (penagihan) berdasarkan alat bukti surat berupa Salinan sesuai aslinya Surat Pengangkatan Karyawan PT. Sumber Rejeki Famili tertanggal 10 Maret 2022 Nomor: SR36/10/03/2022/Kupang NTT, berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana dituangkan dalam alat bukti surat berupa Salinan sesuai aslinya Surat Pernyataan Kolektor Berkaitan Dengan Hasil Penanganan Tagihan tertanggal 10 Maret 2022, tidak melaporkan kepada Perusahaan Sumber Rejeki Famili sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kwitansi hasil penagihan sesuai kwitansi penagihan yang diberikan oleh perusahaan sebanyak 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) kwitansi, sesuai dengan perjanjian kerja sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 11.694.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti surat berupa Salinan sesuai aslinya Rekapitulasi Laporan Kerugian Perusahaan PT. Sumber Rejeki Famili walaupun atasnya telah dikirimkan surat peringatan sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti surat berupa salinan sesuai aslinya Peringatan 1 (SP 1) Kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 044/SP 1/IV/2022 tertanggal 04 April 2022 dan salinan sesuai aslinya Surat Peringatan 2 (SP 2) Kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 045/SP 2/IV/2022 tertanggal 09 April 2022;
- Bahwa uang sejumlah tersebut Rp 11.649.000,- (sebelas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sudah dipakai Terdakwa semuanya untuk memenuhi kebutuhan makan, bensin dan kebutuhan pribadi;
- Terdakwa sudah berhasil melakukan pengihan sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) kwitansi dari 134 (seratus tiga puluh empat) kwitansi totalnya ada Rp 11.649.000,- (Sebelas juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- Bahwa PT. Sumber Rejeki Famili merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti surat berupa salinan dari salinan Akta Pendirian PT Sumber Rejeki Famili Nomor: 80;
- Bahwa Terdakwa bertugas di Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan penagihan/ penarikan kredit macet terhadap 134 (seratus tiga puluh empat) kwitansi sejak tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa menerima Komisi 15 % (lima belas persen) untuk kwitansi yang dihidupkan kembali yaitu kwitansi Tahun 2019 kebawah dan 12 % (dua belas persen) untuk kwitansi berjalan yaitu kwitansi Tahun 2020 keatas, Kos

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



ditanggung perusahaan, service ditanggung perusahaan sesuai nota, operasional laporan ditanggung perusahaan sesuai ongkos dilapangan sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti surat berupa Salinan sesuai aslinya Surat Pengangkatan Karyawan PT. Sumber Rejeki Famili tertanggal 10 Maret 2022 Nomor: SR36/10/03/2022/Kupang NTT, Terdakwa juga mendapat fasilitas berupa satu unit sepeda motor untuk operasional dengan identitas kendaraan bermotor sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti surat berupa salinan sesuai aslinya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Suyanto dengan Nomor Rangka MH1JBK11XGK367479;

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang penarikan kepada Saksi Yardi Banoet Malelak berupa 1 (satu) set alat masak panicle steamer 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake dan 1 (satu) set alat masak wok mogon yang diakui Terdakwa bahwa seharusnya barang-barang penarikan tersebut harus di dikembalikan kepada PT Sumber Rejeki Famili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **Muhammad Ali Bin Sukardi** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari sub unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain” dan sub unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian “dengan sengaja” (*opzetelijk*) dibedakan atas 3 (tiga) konsep yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan, yaitu ketika hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (Terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), maksudnya adalah si pembuat (Terdakwa) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), atau apa yang dikenal sebagai kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*), yaitu segala perbuatan yang menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tatanan atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, atau dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan yang bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil;

Menimbang, bahwa pokok dari rumusan kejahatan penggelapan yang terdapat dalam unsur ini, yang dilarang dan diancam pidana adalah “menguasai” yang tentunya dapat ditafsir menguasai bagi dirinya sendiri sebagaimana terdapat dalam rumusan asli unsur *aquo* dalam bahasa belanda “*het zich toeëigenen*”, yang menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yaitu “*het al sheer en meester beschikken*” yang terjemahan bebasnya adalah “menguasai sesuatu benda seolah olah ia adalah pemiliknya” yang kekuasaan oleh orang yang menguasai (*de houder*) atas benda tersebut didapat secara bertentangan dengan sifat dari hak (*zich toeëigenen* yang bersifat *wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa “*zich toeëigenen*” dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 26 Maret 1906 (W.8355), tanggal 24 Pebruari 1913 (N.J. 1913 halaman 669, W. 9469) dan tanggal 20 Juni 1944 (N.J. 1944 No.589) yang mengatur bahwa “toeëigening adalah perbuatan menguasai sesuatu benda oleh pemegangnya, seolah olah ia adalah pemilik benda tersebut, bertentangan sifat dari hak, dengan mana benda tersebut telah dapat berada dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang atau benda atau *goed* dengan menggunakan “*wetshistoriche interpretatie*” (penafsiran sejarah hukum) adalah “*stoffelijk en roerend goed*” yang diterjemahkan sebagai benda-benda berwujud yang masuk pula dalam golongan benda bergerak;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* mensyaratkan agar benda berwujud yang masuk pula dalam golongan benda bergerak seluruhnya atau sebagian milik orang lain “*dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*”, yang mana pada pokoknya bukan merupakan milik Terdakwa namun bukan pula merupakan golongan benda “*res nullius*” (tidak dimiliki siapapun) seperti hewan yang hidup dialam bebas atau “*res derelictae*” benda yang semula milik orang tertentu namun orang tersebut melepas kepemilikannya, contohnya adalah kerangka kapal yang dibiarkan tenggelam maupun benda benda yang patut diduga telah dibuang, yang mana sesuai *arrest Hoge Raad* tanggal 6 Januari 1919 (N.J. 1919 halaman 224, W.10383) diatur bahwa didalam kejahatan penggelapan, barang-barang yang dapat menjadi obyek dari kejahatan tersebut tidaklah perlu memiliki nilai tukar, sehingga dalam pertimbangan ini majelis hakim tidak akan dipertimbangkan mengenai nilai tukar dari barang. Bahwa terhadap jenis benda yang dapat diganti dengan kualitas yang sama “*vervangbare zaken*” seperti uang, beras, jagung apabila dilakukan kejahatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan atasnya sungguhpun pelaku mendalihkan akan menggantinya dengan jenis barang yang sama kemudian, oleh karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang telah bertentangan dengan sifat dari hak benda tersebut, maka perbuatan orang tersebut tetap digolongkan sebagai penggelapan (Vide: hlm. 118-119, Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H., Nuansa Aulia, 2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti pada persidangan, Terdakwa sebagai debt collector (penagihan) berdasarkan alat bukti surat berupa salinan sesuai aslinya Surat Pengangkatan Karyawan PT. Sumber Rejeki Famili tertanggal 10 Maret 2022 Nomor: SR36/10/03/2022/Kupang NTT, berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana dituangkan dalam alat bukti surat berupa Salinan sesuai aslinya Surat Pernyataan Kolektor Berkaitan Dengan Hasil Penanganan Tagihan tertanggal 10 Maret 2022, tidak melaporkan kepada Perusahaan Sumber Rejeki Famili sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kwitansi hasil penagihan sesuai kwitansi penagihan yang diberikan oleh perusahaan sebanyak 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) kwitansi, sesuai dengan perjanjian kerja sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 11.694.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti surat berupa Salinan sesuai aslinya Rekapitulasi Laporan Kerugian Perusahaan PT. Sumber Rejeki Famili walaupun atasnya telah dikirimkan surat peringatan sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti surat berupa salinan sesuai aslinya Peringatan 1 (SP 1) Kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 044/SP 1/IV/2022 tertanggal 04 April 2022 dan salinan sesuai aslinya Surat Peringatan 2 (SP 2) Kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 045/SP 2/IV/2022 tertanggal 09 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil melakukan penagihan sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) kwitansi dari 134 (seratus tiga puluh empat) kwitansi totalnya ada Rp 11.649.000,- (sebelas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Sumber Rejeki Famili merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti surat berupa salinan dari salinan Akta Pendirian PT Sumber Rejeki Famili Nomor: 80;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas di Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan penagihan/ penarikan kredit macet terhadap 134 (seratus tiga puluh empat) kwitansi sejak tanggal 11 Maret 2022;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang-barang penarikan kepada Saksi Yerdı Banoet Malelak berupa 1 (satu) set alat masak panic steamer 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake dan 1 (satu) set alat masak wok mogen yang diakui Terdakwa bahwa seharusnya barang-barang penarikan tersebut harus di dikembalikan kepada PT Sumber Rejeki Famili;

Menimbang, Bahwa uang sejumlah tersebut Rp 11.649.000,- (sebelas juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) sudah dipakai Terdakwa semuanya untuk memenuhi kebutuhan makan, bensin dan kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keteranganya menyatakan bahwa ia berpikir Terdakwa akan mengganti uang hasil penagihan yang telah Terdakwa gunakan tersebut setelah Terdakwa turun laporan tetapi Terdakwa sudah di tangkap oleh Polisi, Terdakwa sempat minta mediasi dengan pimpinan cabang perusahaan tersebut tetapi Pimpinan tidak mau, namun berdasarkan pertimbangan dasar hukum yang telah dijabarkan, walaupun ada niatan mengganti uang, perbuatan terdakwa tetap dianggap menyalahi unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan dan menjual untuk kepentingan pribadinya secara melawan hukum, atau tanpa persetujuan pemiliknya atau tidak sesuai kesepakatan dengan pemilik aslinya sebagaimana tertuang dalam surat pengangkatan dan perjanjian kerja. Terdakwa menggunakan uang hasil penarikan sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kwitansi senilai Rp 11.649.000,- (sebelas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dan menjual barang berupa berupa 1 (satu) set alat masak panic steamer 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake dan 1 (satu) set alat masak wok mogen kepada saksi Yerdı Banoet Malelak yang mana keseluruhanya merupakan benda bergerak dan berwujud, yang ada dibawah kekuasaan Terdakwa, yang pada pokoknya kesemuanya merupakan milik PT. Sumber Rejeki Famili selaku badan hukum, oleh karenanya majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan dalam fakta hukum telah memenuhi unsur “**dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain**”;

Ad.3. Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud berada padanya (kekuasanya ada padanya) bukan karena kejahatan “*dat hij anders dan door misrijf onder zich*

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heft” adalah kekuasaan langsung dan nyata yang mana Terdakwa tidak perlu melakukan suatu tindakan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh uang senilai Rp 11.649.000,- (sebelas juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dari penarikan sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kwitansi dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) set alat masak panic steamer 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake dan 1 (satu) set alat masak wok mogen yang dijual kepada saksi Yardi Banoet Malelak berdasarkan deskripsi kerja yang merupakan kewajiban kerja Terdakwa sebagai debt collector (penagihan) berdasarkan alat bukti surat berupa Salinan sesuai aslinya Surat Pengangkatan Karyawan PT. Sumber Rejeki Famili tertanggal 10 Maret 2022 Nomor: SR36/10/03/2022/Kupang NTT, berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana dituangkan dalam alat bukti surat berupa Salinan sesuai aslinya Surat Pernyataan Kolektor Berkaitan Dengan Hasil Penanganan Tagihan tertanggal 10 Maret 2022 dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, berada dalam kekuasaan Terdakwa secara langsung bukan karena kejahatan, oleh karenanya majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur **“Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari sub unsur “Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada “hubungan kerja” sub unsur “mata pencaharian”, dan “mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hubungan kerja *“Zijne person lijke diensbetrekking”* adalah hubungan majikan buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mata pencaharian atau pekerjaan atau *beroep* adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu, misal tugas bendaharawan Perseroan Terbatas;

Menimbang, yang dimaksud dengan mendapat imbalan jasa atau tegen geldelijk vergoeding adalah mendapatkan apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah, misal tukang penjaga motor (tukang parkir);

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas uang senilai Rp 11.649.000,- (sebelas juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kwitansi dan 1 (satu) set alat masak panic steamer 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake dan 1 (satu) set alat masak wok mogen yang dijual kepada saksi Yerdi Banoet Malelak berdasarkan deskripsi kerja yang merupakan kewajiban kerja Terdakwa sebagai debt collector (penagihan) berdasarkan alat bukti surat berupa Salinan sesuai aslinya Surat Pengangkatan Karyawan PT. Sumber Rejeki Famili tertanggal 10 Maret 2022 Nomor: SR36/10/03/2022/Kupang NTT, berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana dituangkan dalam alat bukti surat berupa Salinan sesuai aslinya Surat Pernyataan Kolektor Berkaitan Dengan Hasil Penanganan Tagihan tertanggal 10 Maret 2022 merupakan penguasaan berdasarkan ketentuan-ketentuan penguasaan terbatas berdasarkan surat-surat *a quo*, oleh karenanya majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur **“dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian”** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik SUYANTO dengan Nomor Rangka MH1JBK11XGK367479 dan Nomor Mesin JBK1S1365376;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengangkatan Karyawan PT. Sumber Rejeki Famili tanggal 10 Maret 2022;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Kolektor Berkaitan Dengan Hasil Penanganan Tagihan tanggal 10 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan 1 (SP 1) Kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 044/SP 1/IV/2022 tanggal 04 April 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan 2 (SP 2) Kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 045/SP 2/IV/2022 tanggal 09 April 2022;
 - 2 (dua) lembar asli Rekapitan Laporan Kerugian Perusahaan PT. Sumber Rejeki Famili;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Jabatan PT. Sumber Rejeki Famili kepada Siti Muiyannah sebagai Kepala Cabang Daerah Kupang tanggal 15 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tugas PT. Sumber Rejeki Famili kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 049 SR/01/06/22 tanggal 10 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja PT. Sumber Rejeki Famili kepada Rarik Juliana dengan Nomor: 001 SR/22/07/22 tanggal 22 Juli 2022;
 - 1 (satu) Bundel foto copy Akta Pendirian PT. Sumber Rejeki Famili Nomor: 80;
 - 134 (seratus tiga puluh empat) lembar asli Kwitansi Penagihan Kredit barang milik PT. Sumber Rejeki Famili;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam les hijau dengan Nomor Polisi DH 3664 HZ;
 - 1 (satu) set alat masak Red Rose Pan;
 - 1 (satu) set alat masak Pan Cake;
- yang merupakan milik PT. Sumber Rejeki Famili, Maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Sumber Rejeki Famili, melalui Saksi Siti Muiyannah yang merupakan kepala cabang perusahaan di PT. Sumber Rejeki Famili di Kupang berdasarkan alat bukti surat berupa Salinan dari salinan Surat Keputusan Jabatan PT. Sumber

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejeki Famili kepada Siti Mujayanah sebagai Kepala Cabang Daerah Kupang tertanggal 15 Agustus 2022;

- 1 (satu) set alat masak panci steamer 32 (tiga puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake;
- 1 (satu) set alat masak Wok Mogen;

yang merupakan milik Saksi Yardi Banoet Malelak, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Yardi Banoet Malelak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Sumber Rejeki Famili;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan untuk menafkahi kedua orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Muhammad Ali Bin Sukardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik SUYANTO dengan Nomor Rangka MH1JBK11XGK367479 dan Nomor Mesin JBK1S1365376;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengangkatan Karyawan PT. Sumber Rejeki Famili tanggal 10 Maret 2022;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Kolektor Berkaitan Dengan Hasil Penanganan Tagihan tanggal 10 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan 1 (SP 1) Kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 044/SP 1/IV/2022 tanggal 04 April 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan 2 (SP 2) Kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 045/SP 2/IV/2022 tanggal 09 April 2022;
 - 2 (dua) lembar asli Rekapitan Laporan Kerugian Perusahaan PT. Sumber Rejeki Famili;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Jabatan PT. Sumber Rejeki Famili kepada Siti Mujayanah sebagai Kepala Cabang Daerah Kupang tanggal 15 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tugas PT. Sumber Rejeki Famili kepada Muhammad Ali Bin Sukardi dengan Nomor: 049 SR/01/06/22 tanggal 10 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja PT. Sumber Rejeki Famili kepada Rarik Juliana dengan Nomor: 001 SR/22/07/22 tanggal 22 Juli 2022;
 - 1 (satu) Bundel foto copy Akta Pendirian PT. Sumber Rejeki Famili Nomor: 80;
 - 134 (seratus tiga puluh empat) lembar asli Kwitansi Penagihan Kredit barang milik PT. Sumber Rejeki Famili;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam les hijau dengan Nomor Polisi DH 3664 HZ;
 - 1 (satu) set alat masak Red Rose Pan;
 - 1 (satu) set alat masak Pan Cake;
- dikembalikan kepada PT. Sumber Rejeki Famili melalui Saksi Siti Mujayanah;**
- 1 (satu) set alat masak panci steamer 32 (tiga puluh dua) cm;
 - 1 (satu) buah cetakan kue atau Pan Cake;
 - 1 (satu) set alat masak Wok Mogen;
- dikembalikan kepada Saksi Yerdı Banoet Malelak;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25